

LEGAL STUDY CONCERNING PROVISION ON THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL FUNDS IN DEVELOPMENT OF PUBLIC FACILITIES AND INFRASTRUCTURE IN THE DEVELOPMENT OF BUILDING STORAGE OF EVIDENCE GOODS AND HOUSEHOLD RESISTANCE OF NORTH SUMATRA AREA

Junaedi

bintang.lyatiara66@gmail.com

Abstract

BUMN as a red template institution has long carried out a program that has similarities with the vision and mission of CSR which is a translation of the TJSL even though there were no regulations that obliged SOEs to do so. Potential donations to the public through PKBL are expected to provide greater benefits than those carried out by non-SOE corporations. Through the PKBL it is hoped that there will be an increase in the contribution of SOEs to the empowerment of the potential and condition of a synergic economic, social and environmental community so as to create equitable development. Besides having the main function of looking for profit, BUMN also has the duty to pay attention to social issues. In Article 88 paragraph (1) of Law No: 19 of 2003 concerning SOEs it is stated "SOEs can set aside a portion of their net income for the purposes of fostering small businesses / cooperatives and fostering communities around SOEs". But on the other hand, SOE is a form of PT which also has environmental social responsibility (TJSL) or often referred to as CSR, it is specifically regulated in article 74 paragraph (1) of Law No: 40 of 2007 concerning PT, "that the company those who carry out their business in and related to natural resources, are required to carry out corporate social and environmental responsibility activities." The purpose and objectives, based on the background of making this study is the purpose of the preparation of this study is to examine whether the effectiveness of BL assistance programs for the development of public facilities and infrastructure in the form of evidence storage buildings and detention centers of North Sumatra Regional Police. The problem in this paper is whether the grounds or reasons behind PTPN IV provide BL program assistance in the development of public facilities and infrastructure in the form of evidence storage buildings and detention centers of the North Sumatra Regional Police.

Keywords. *Providing Assistance for Community Development Funds; Development of Public Facilities and Infrastructure; Building construction.*

PENDAHULUAN

BUMN sebagai institusi berplat merah sudah sejak lama melakukan program yang mempunyai kemiripan dengan visi dan misi CSR yang merupakan terjemahan dari TJSL meskipun dulu belum ada peraturan yang mewajibkan BUMN melakukannya. Potensi pemberian donasi pada masyarakat melalui PKBL diharapkan memberikan manfaat lebih besar daripada yang dilakukan oleh korporasi non-BUMN. Melalui PKBL diharapkan terjadi peningkatan kontribusi BUMN pada pemberdayaan potensi dan kondisi masyarakat ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling bersinergi sehingga tercipta pemerataan pembangunan.

BUMN selain mempunyai fungsi utama mencari keuntungan juga mempunyai tugas memperhatikan persoalan sosial. Dalam Pasal 88 ayat (1) UU No: 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan "*BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN*". Tetapi disisi lain, BUMN merupakan salah satu bentuk PT yang juga memiliki tanggung

jawab sosial lingkungan (TJSL) atau sering disebut sebagai CSR, hal tersebut diatur secara khusus dalam pasal 74 ayat (1) UU No: 40 Tahun 2007 tentang PT, “*bahwa perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumberdaya alam, wajib untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan*”.

Berdasarkan pasal 1 No. (3) UU No: 40 Tahun 2007 tentang PT, tampaknya menggunakan istilah TJSL sebagai terjemahan dari istilah CSR untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia, dan mengartikannya sebagai “*komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya*”.

Perwujudan Pasal 88 UU No:19 Tahun 2003 tentang BUMN tersebut dilaksanakan melalui PKBL, dimana ketentuan terakhir diatur dalam Permen BUMN No: PER-02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Permen BUMN No: PER-09/MBU/07/2015, tentang PK dan Program BL BUMN.

PP No: 40 Tahun 2007 tentang PT. Dalam Pasal 74 ayat (1) mengamanatkan bahwa, setiap Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan; Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan UU.

Adapun dasar hukum dari program bantuan Bina Lingkungan ini, antara lain :

1. Pasal 2 ayat (1) e UU No: 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
2. Pasal 74 ayat (1) dan ayat (4) UU No: 40 Tahun 2007 tentang PT;
3. Peraturan Pemerintah No: 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL PT);
4. Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/07/2015 Tahun 2015, tentang PKPBL BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri No:03/MBU/12/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permen BUMN No:Per-09/MBU/07/2015 tentang PKPBL BUMN; dan
5. Peraturan menteri BUMN No:PER-02/MBU/7/2017, tentang Perubahan kedua atas Permen Menteri BUMN No:PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program BL BUMN.

Adapun maksud dan tujuan, berdasarkan latar belakang dibuatnya kajian ini adalah maksud dari penyusunan kajian ini adalah untuk mengkaji apakah efektivitas program bantuan BL untuk pengembangan sarana dan prasarana umum berupa gedung penyimpanan barang bukti dan rumah tahanan Polda Sumatera Utara. Permasalahan dalam paper ini adalah apakah dasar atau alasannya yang melatar belakangi PTPN IV memberikan bantuan program BL pengembangan sarana dan prasarana umum berupa gedung penyimpanan barang bukti dan rumah tahanan Polda Sumatera Utara.

Hasil Analisis Dan Pembahasan ***Stakeholders Theory of The Modern Corporation***

Bahwa kewajiban dasar manajemen perusahaan bukanlah untuk memaksimalkan keberhasilan keuangan perusahaan, tetapi untuk memastikan kelangsungan hidupnya dan menyeimbangkan tuntutan yang saling bertentangan dari berbagai pemangku

kepentingan. Pengurus perusahaan (eksekutif) harus diberitahu oleh hukum untuk mengelola perusahaan demi kepentingan *stakeholders*.¹

Pokok ajaran R. Edward Freeman tentang “*A Stakeholder Theory of The Modern Corporation*”, yaitu :

1. “Bahwa manajer perusahaan memiliki tugas kepada semua kelompok-kelompok dan individu yang memiliki saham (*a stake*) dalam atau klaim pada perusahaan (Freeman menyebut kelompok-kelompok dan individu ini sebagai '*stakeholder*');²
2. Bahwa tidak ada kelompok *stakeholder* yang harus diberikan keutamaan atas yang lainnya ketika perusahaan menengahi klaim persaingan *stakeholder*; dan
3. Bahwa hukum perusahaan harus diubah sehingga membutuhkan eksekutif untuk mengelola perusahaan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip dari teori pemangku kepentingan (*stakeholder*), yaitu, Freeman menyatakan bahwa eksekutif 3 harus diberitahu (secara hukum/resmi) untuk mengelola perusahaan mereka untuk kepentingan *stakeholders* mereka”.⁴

Peristilahan *Good Corporate Governance* muncul pada akhir tahun 1980-an yang diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* dalam suatu laporan yang dikenal dengan *Cadbury Report*.⁵ Kata *governance* diartikan sebagai *the activity or manner of governing*, sedangkan arti dari *governing* sebagai *having the power or right to govern*.⁶

Good Corporate Governance diartikan sebagai sebuah perusahaan yang telah dikelola secara baik dan benar dan didasarkan pada prinsip-prinsip *fairness, accountability, responsibility, transparency*. Dengan prinsip ini nilai perusahaan dalam jangka panjang akan naik tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder* yang lain.

¹ Milton Snoeyenbos, Robert Almeder, James Humber, *Business Ethics*, 3rd Ed., (New York: Prometheus Books, 2001), hlm. 62.

² Richard Smerden, “*A Practical Guide to Corporation Governance Fourth Edition*”, (London: Thomson Reuters (Legal) Limited, 2010), hlm. 3. Bandingkan : Leonard J. Theberge, “*Law and Economic Development*”, *Journal of International Law and Policy*, (Vol.9:231). Para *stakeholder* merujuk pada orang-orang dan kelompok yang mempengaruhi, atau dipengaruhi oleh keputusan organisasi, kebijakan, dan operasi. Kata *Stake*, dalam konteks ini, berarti minat dalam-atau klaim atas-perusahaan bisnis. Mereka dengan keterkaitan dalam tindakan perusahaan mencakup beragam kelompok seperti pelanggan, karyawan, pemegang saham, media, pemerintah, asosiasi profesional dan perdagangan, aktivis sosial dan lingkungan, dan organisasi non pemerintah.

Lihat juga : *The Term Stakeholder Was First Introduced in 1963 but was not widely used in the management literature until the publication of R. Edward Freeman's strategic Management: A Stakeholder Approach* (Marshfield, MA : Pitman, 1984). *For more recent summaries of the stakeholder theory literature*. Lihat : Thomas Donaldson and Lee E. Preston, “*The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, Implications*”, *Academy of Management Review*, January 1995, pp.71-83; Max B.E. Clarkson, ed. *The Corporation and Its Stakeholders: Classic and Contemporary Readings* (Toronto : University of Toronto Press, 1998); and Abe JZakhem, Daniel E. Palmer, and Mary Lyn Stoll, *Stakeholder Theory: Essential Readings in Ethical Leadership and Management* (Amherst, NY: Prometheus Books, 2008).

³ *See: Three ways in which agents may differ from their principals. First, the agents may have different preferences from their principal, such as willingness to work. Second, agents may have different incentives from the principal. Agents may have a different stake in the outcome or may receive different rewards than the principal. Third, agents may have information that is unavailable to the principal, or vice versa. These types of divergences may give rise to problems relating to monitoring, incentives, coordination, and strategy.* (Michael L. Moffitt and Robert C. Bordone, eds., *Handbook of Dispute Resolution [Program on Negotiation/Jossey-Bass, 2005]*, p. 190.

⁴ Milton Snoeyenbos, et.al., *Op.cit.*, hlm. 62.

⁵ Tan Kamello dalam Sri Suyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Dalam Rancangan Merger Diantara BUMN*, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003.

⁶ Jonathan Crowter (ed), *Good Corporate Governance*. Oxford Advanced Learners Dictionary, (New York: Oxford University Press, 1995), hlm. 515.

Pemberlakuan prinsip *good corporate governance* merupakan langkah penting membangun dan memulihkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.⁷

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*. Istilah *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan, guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Bagi BUMN implementasi prinsip-prinsip *corporate governance* diatur dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP.117/M-MBU/2002 dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. “transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- b. Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- c. akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- d. pertanggungjawaban, kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagian dari prinsip-prinsip tersebut sangat sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikenal dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN yang terdiri dari:

- a. “Efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang berminat;

⁷ Bactiar Hassan Miraza, *Good Corporate Governance*” Makalah disampaikan pada lokakarya *Good Corporate Governance*, kerjasama Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Universitas of South Carolina, Bursa Efek Jakarta dan Bapepam, Medan, 2000.

- e. Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.⁸

Kaitan teori *stakeholder* dengan penelitian ini bahwasanya dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PTPN IV bukanlah semata-mata untuk kepentingan pemilik perusahaan (dhi. Negara), akan tetapi untuk kepentingan umum, yaitu seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat sekitar kebun-kebun kelapa sawit milik PTPN IV tersebut.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan BUMN adalah Program Bina Lingkungan (BL) diatur berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf (d) Permen BUMN No: PER-03/MBU/12/2016, tentang Perubahan atas Permen BUMN No:PER-09/MBU/07/2015 tentang PK dan Program BL BUMN.

PKBL

Program PKBL menjadi pedoman di kalangan eksekutif perusahaan saat ini, tak terkecuali dialami oleh BUMN. Tak hanya untuk membangun citra, reposisi dimaksudkan pula agar korporasi makin dekat di hati masyarakat. Gebrakan reposisi dilakukan melalui program CSR. Sehingga, terciptalah PKBL yang didukung melalui Keputusan No: KEP-04/MBU/2007 yang merupakan penyempurnaan dari surat Kepmen BUMN No: 236/MBU/2003 (Website: PKBL BUMN, 2009):

Program Pembinaan Usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2 (dua) % dari laba bersih untuk program kemitraan dan maksimal dua persen dari laba bersih untuk program BL.

Faktor pembeda terlihat ketika pelaksanaan PKBL BUMN dibandingkan dengan perusahaan non-BUMN meskipun telah jelas bahwa PKBL secara normatif mendukung kegiatan kedermawanan social. Perbedaan ini membuat PKBL BUMN sungguh menarik untuk dikaji. Faktor pembeda itu adalah terdapatnya instrument pemaksa berupa kebijakan pemerintah pada PKBL BUMN. Melalui instrument yang bersifat imperatif ini suka atau tidak suka, mau ataupun tidak mau, implementasi CSR merupakan hal yang wajib bagi BUMN.⁹

Kategori PKBL

PKBL terbagi menjadi dua kategori yaitu Program Kemitraan (PK) dan program Bina Lingkungan (BL). Definisi PK dan BL adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. "Program Kemitraan (PK) adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman baik untuk modal usaha ataupun pembelian perangkat penunjang produksi agar usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri. PK diberikan dalam bentuk pinjaman untuk pembiayaan modal kerja, pinjaman khusus yang biasanya bersifat jangka pendek dan hibah untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, serta penelitian;

⁸ Pasal 2 ayat (1) Pemeneg BUMN RI No : PER-05/M-MBU/2008

⁹ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, (Surabaya: Ashaf Media Grafika, 2007), hlm. 82.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 83.

- b. Program Bina Lingkungan (BL) adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat wilayah usaha BUMN Program BL pemberiannya lebih bersifat sosial yang biasanya diberikan dalam bentuk bantuan korban bencana alam, pendidikan, dan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum dan ibadah”.

Persoalan CSR dan PKBL

Persoalan CSR yang merupakan deviasi dari PKBL masih menimbulkan perdebatan. Dimana BUMN hanya dapat menyalurkan PKBL, bukan CSR. Program CSR hanya boleh disalurkan oleh perusahaan swasta, sedangkan PKBL yang diatur oleh UU dijalankan oleh BUMN. Program PKBL merupakan program kebijakan CSR yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan kemitraan dan lingkungan sosial. Untuk memudahkan pelaksana diperlukan suatu sistem yang terstruktur berupa kejelasan baik dari aspek pembiayaan, aspek kepesertaan, aspek organisasi manajemen. Tujuan adanya aspek tersebut dapat tercermin secara menyeluruh mengenai arah, strategi, dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administratif. Kejelasan aspek tersebut harus mampu memberikan kontribusi sehingga dapat terbentuk koordinasi untuk kelancaran program PKBL.

Namun kondisi di lapangan, ada perusahaan BUMN yang menyalurkan CSR saja, atau malah menyalurkan keduanya, yaitu PKBL dan CSR. (BUMN yang menjalankan kedua hal tersebut antara lain Pertamina dan Kimia Farma. Program Kemitraan dilaksanakan dengan pembinaan usaha kecil mitra binaan di sekitar wilayah operasi Pertamina).

Manfaat Bagi Masyarakat dan Lingkungan

Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat di berbagai bidang.

Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan terutama lingkungan sekitar PTPN IV dalam jangka panjang.

Manfaat Bagi PTPN IV

Adapun manfaat bagi PTPN IV adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keberlanjutan usaha yang kompetitif;
2. Meningkatkan daya saing produk secara berkesinambungan dengan sistem, cara dan lingkungan kerja yang mendorong munculnya kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi;
3. Meningkatkan laba secara berkesinambungan;
4. Mengelola usaha secara profesional untuk meningkatkan nilai perusahaan yang mempedomani etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG);

5. Meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

BUMN selain mempunyai fungsi utama mencari keuntungan juga mempunyai tugas memperhatikan persoalan social. Dalam Pasal 88 ayat (1) UU No: 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan *BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN*. Tetapi disisi lain, BUMN merupakan salah satu bentuk PT yang juga memiliki tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan atau sering disebut sebagai CSR. Dimana hal tersebut diatur secara khusus dalam UU No: 40 Tahun 2007 tentang PT. Pasal 74 ayat (1), disebutkan bahwa *perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumberdaya alam, wajib untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan*.

Pengaturan mengenai PK dan BL diatur dalam Permen BUMN No:PER-3/MBU/12/2016 atas perubahan Permen BUMN No:PER-09/MBU/07/2015, tentang Program Kemitraan dan BL BUMN merupakan *lex specialis* yang khusus berlaku terhadap BUMN, sedangkan CSR/TJSL merupakan *lex generalis* yang berlaku untuk semua perseroan pada umumnya dengan syarat apabila perseroan itu melakukan kegiatan bidang usaha SDA atau yang berkaitan dengan SDA. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat (3) huruf (d) Permen BUMN No:PER-03/MBU/12/2016, tentang Perubahan atas Permen BUMN No:PER-09/MBU/07/2015 tentang PK dan Program BL BUMN. Hal itu diperkuat dalam pasal 74 ayat (1), UU No: 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 88 ayat (1) UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN dijelaskan "*Bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana biaya yang diperlukan untuk itu dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan serta pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran*". BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Dari kedua regulasi diatas membuat BUMN memiliki kewajiban melaksanakan CSR sekaligus juga melaksanakan PKBL, dimana secara praktis keduanya memiliki aplikasi program yang sama untuk kepedulian sosial. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa Pasal 88 ayat (1) UU BUMN tersebut dapat dikatakan sebagai CSR karena memang kegiatan yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang tidak jauh berbeda dengan CSR. Kedua UU yang berbeda mengenai CSR dan PKBL, menimbulkan beberapa persoalan.

1. Dari sisi nomenklatur, CSR yang diatur dalam UU PT berbeda dengan PK dan BL yang diatur oleh UU BUMN. Hal ini secara normatif ada nomenklatur pengkategorian yang berbeda antara peristiwa hukum yang diatur. Persoalan ini belum terjawab oleh keluarnya PP No: 47 Tahun 2012 yang merupakan petunjuk teknis dari UU PT untuk pelaksanaan CSR. Bahkan mempertegas adanya pembedaan seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 "*Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan*".
2. Pelaksanaan CSR maupun PKBL oleh BUMN sama-sama diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial dan community development. Sehingga BUMN yang melaksanakan CSR dan PKBL memiliki beban ganda dalam untuk biaya dan pekerjaan yang sama.
3. Sumber pendanaan TJLS yang diatur dalam Pasal 74 UU PT bersumber dari Anggaran, sedangkan Pelaksanaan PKBL yang diatur dalam Pasal 88 UU BUMN bersumber dari sebagian keuntungan. Hal ini menimbulkan ketidak efisiensi.

Selain itu mekanisme pelaporan PKBL harus dibuat dalam laporan keuangan secara terperinci dan harus diperiksa oleh auditor independen. Sedangkan pelaporan CSR tidak eksplisit diatur mekanismenya, sehingga rawan adanya tumpang tindih dan penyalahgunaan.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Apakah efektivitas program bantuan BL untuk pengembangan sarana dan prasarana umum berupa Gedung Penyimpanan Barang Bukti dan Rumah Tahanan Polda Sumatera Utara dibenarkan. Dalam UU No: 40 Tahun 2007 tentang PT dan Permen No: 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL PT) serta Permen BUMN No: PER-02/MBU/7/2017, tentang Perubahan kedua atas Permen BUMN No:PER-09/MBU/07/2015 tentang PK dan Program BL BUMN?

Kini, perlu diperhatikan korelasi antara kewajiban TJSL perseroan yang bersumber pada UU PT dengan kewajiban PKBL bagi BUMN yang bersumber dari UU tentang BUMN dan Permen Negera BUMN tersebut di atas. Terlihat bahwa dengan berlakunya UU PT, maka Pasal 74 UU itu semakin memperkuat kewajiban melaksanakan PKBL oleh BUMN, khususnya yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA.

Persoalannya sekarang adalah bila menurut UU PT, sebuah BUMN yang bergerak di bidang sumber daya alam dan berbentuk badan hukum perseroan harus melakukan TJSL, tetapi di sisi lain sebagai sebuah BUMN juga terikat kewajiban untuk melakukan PKBL.

Dalam ketentuan umum mengenai Program Kemitraan dan Program BL BUMN memang tidak diatur secara rinci, akan tetapi terkait BUMN, memang ada ketentuan bahwa bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum berupa gedung penyimpanan barang bukti dan rumah tahanan Polda Sumatera Utara dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk BL, hal tersebut telah dikuatkan berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf (d) Permen Menteri BUMN No: PER-02/MBU/7/2017, tentang Perubahan kedua atas Permen Menteri BUMN No:PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program BL BUMN, yang menyatakan "*bahwa Dana Bantuan BL disalurkan dalam bentuk "Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum"*".

Permen di atas mewajibkan BUMN untuk melaksanakan PKBL, dan keberhasilan pelaksanaan PKBL ini menjadi salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN yang bersangkutan. Artinya, Pemerintah menginginkan terjadi peningkatan partisipasi BUMN dalam upaya Pemerintah untuk memberdayakan dan memperkuat potensi perekonomian rakyat, khususnya unit-unit usaha mikro dan usaha kecil, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dan menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Apakah dasar atau alasannya yang melatar belakangi PTPN IV memberikan bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum berupa gedung penyimpanan barang bukti dan rumah tahanan Polda Sumatera Utara melalui PK dan Program BL dibenarkan atau sudah sesuai dengan Ketentuan Undang-undang dan Peraturan Menteri BUMN.

UU No: 40 Tahun 2007 tentang PT dan Permen No: 47 Tahun 2012 tentang TJSL PT serta Permen BUMN No:PER-02/MBU/7/2017, tentang Perubahan kedua atas Permen BUMN No:PER-09/MBU/07/2015 tentang PK dan Program BL BUMN?

Pengaturan mengenai PK dan BL diatur dalam Permen BUMN No:PER-3/MBU/12/2016 atas perubahan Permen BUMN No:PER-09/MBU/07/2015, tentang Program Kemitraan dan BL BUMN merupakan *lex specialis* yang khusus berlaku terhadap BUMN, sedangkan CSR/TJSL merupakan *lex generalis* yang berlaku untuk semua perseroan pada umumnya dengan syarat apabila perseroan itu melakukan kegiatan

kegiatan bidang usaha SDA atau yang berkaitan dengan SDA. Hal ini berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf (d) Permen BUMN No:PER-03/MBU/12/2016, tentang Perubahan atas Permen BUMN No:PER-09/MBU/07/2015 tentang PK dan Program BL BUMN. Menyatakan “bahwa Dana Bantuan BL disalurkan dalam bentuk “Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum”.

Hal itu diperkuat dalam Pasal 74 UU No: 40 Tahun 2007 tentang PT, dijelaskan “Bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana biaya yang diperlukan untuk itu dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan serta pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

Implementasi Program Kemitraan dan Bantuan Lingkungan

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Negara BUMN telah mengeluarkan keputusan perundang-undangan yang mengatur tentang PK dan BL. Peraturan Menteri tersebut membuat perusahaan yang berada di Indonesia wajib mempunyai program yang berlandaskan PK dan BL bagi BUMN. BUMN dianggap sebagai roda perekonomian negara karena 51 % sahamnya dimiliki oleh negara. Maksud dan tujuan berdirinya BUMN sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dalam UU No: 19 Tahun 2003 tentang BUMN yaitu sebagai penyelenggara kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, BUMN diharapkan mampu membantu pemerintah guna menyelesaikan berbagai masalah sosial dan lingkungan sosial. Salah satunya yang terdapat pada PP No: 40 Tahun 2007 tentang PT. Dalam Pasal 74 berbunyi, jo Pasal 9 ayat (3) huruf (d) Permen BUMN No:PER-03/MBU/12/2016, tentang Perubahan atas Permen BUMN No:PER-09/MBU/07/2015 tentang PK dan Program BL BUMN sebagai berikut:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”;

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”;

“Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan UU”.

“Bahwa Dana Bantuan BL disalurkan dalam bentuk “Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum”.

Apabila dilihat dengan rincian dan ataupun memahami secara saksama, sudah tentu pengaturan mengenai PK dan BL diatur dalam Permen BUMN No:PER-3/MBU/12/2016 atas perubahan Permen BUMN No:PER-09/MBU/07/2015, tentang Program Kemitraan dan BL BUMN merupakan *lex specialis* yang khusus berlaku terhadap BUMN. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat (3) huruf (d) Permen BUMN No:PER-03/MBU/12/2016, tentang Perubahan atas Permen BUMN No:PER-09/MBU/07/2015 tentang PK dan Program BL BUMN, pasal tersebut merupakan pasal yang mewajibkan menjalankan PK dan BL bagi badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. BUMN sebagai perusahaan milik negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

Alasan, Sasaran Pemberian Program Sarana

Adapun alasan dan sasaran pemberian program bina lingkungan sarana dan prasarana ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Alasan

Keberadaan gedung dan rumah tahanan dan penyimpanan barang bukti saat ini keadaannya sudah over kapasitas dan tidak layak huni sehingga fasilitas ruang tahanan sudah tidak efektif, sistematis dan strategis dalam mendukung keberhasilan proses penanganan tindak pidana, khususnya pada tahap penyidikan, menyelenggarakan pengamanan, penjagaan pengawalan dan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta mengamankan dan menyimpan barang bukti beserta administrasinya; ((Vide Surat Kapolda Nomor: B/6815/IX/2018, tertanggal 02 November 2018 Nota Kesepahaman antara Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan PTPN IV No: B/05/X/2016 dan No: 04.01/MoU/02/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016 tentang Bantuan Pengamanan Serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan atau Wilayah Kerja PTPN IV):

Dimana permohonan bantuan dana BL dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk pembangunan prasarana berupa gedung penyimpanan barang bukti dan rumah tahanan Polda Sumatera Utara tersebut sebesar Rp.10.000.000.000 (*sepuluh milyar rupiah*) yang akan disalurkan pada tahun 2018 dan 2019. Untuk jumlah maksimal dana bantuan dana BL tersebut pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*) dengan ketentuan pencairan dana tersebut berdasarkan hasil capaian (*progress*), dimana progress pekerjaan dilihat berdasarkan hal-hal sebagai berikut, antaranya :

- a. Perjanjian antara Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan kontraktor /lelang yang diadakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*e-proc*); dan
- b. Pengawasan Pekerjaan pembangunan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dengan teknis dan mekanisme yang berlaku berdasarkan peraturan per-UU an.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam memberikan bantuan dana BL untuk sarana dan prasarana berupa gedung penyimpanan barang bukti dan rumah tahanan Polda Sumatera Utara adalah agar Polda dengan segenap jajaran dan kekuatannya (Polda/Polres/Polsek/Pospol) lebih berperan aktif dan berjibaku sepenuh hati dalam mengamankan aset (*securing asset*), memelihara keamanan, melaksanakan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebonan terhadap segala gangguan tindak pidana pencurian, penggelapan/manipulatif, penadahan TBS, perusakan tanaman sawit yang masih potensial dan penyerobotan lahan HGB/HGU/Hak Penguasaan lahan lainnya milik PTPN IV (dari oknum pejabat/TNI/Polri/Staff PTPN IV/design crime) yang terjadi di lingkungan /wilayah kerja PTPN IV.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Agar upaya pengamanan secara terpadu dan sinergi antara Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan PTPN IV guna mendeteksi, menangkal, mencegah, dan menindak berbagai bentuk potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata di bidang Kamtibmas di lingkungan atau wilayah kerja PTPN IV.

2. Tujuan

Untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang aman dan kondusif dalam rangka mendukung kemampuan dan kelangsungan kegiatan usaha PTPN IV melalui sinergitas pengamanan bersama di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Pengaturan mengenai program kemitraan dan BL diatur dalam pasal 74 UU No: 40 Tahun 2007 tentang PT, jo pasal 9 ayat (3) huruf (d) Permen BUMN No:PER-03/MBU/12/2016, tentang Perubahan atas Permen BUMN No:PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program BL BUMN dapat kita lihat bahwa dalam ketentuan umum mengenai CSR memang tidak diatur secara rinci, akan tetapi terkait BUMN, memang ada ketentuan bahwa bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum berupa Gedung Penyimpanan Barang Bukti dan Rumah Tahanan Polda Sumatera Utara dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk sarana dan prasarana umum BL, hal tersebut telah dikuatkan berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf (d) Permen BUMN No: PER-02/MBU/7/2017, tentang Perubahan kedua atas Permen BUMN No:PER-09/MBU/07/2015 tentang PK dan Program BL BUMN, yang menyatakan bahwa Dana Bantuan BL disalurkan dalam bentuk “Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum yang berpatokan pada prinsip-prinsip antara lain yaitu: a). *sustainability*; b). *accountability*; dan c). *transparency*.

PTPN IV dalam melaksanakan Program Kemitraan dan BL yang mengacu pada PER-05/MBU/2007 dan SE-04/MBU.S/2007 tentang penerapan pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Sebelum memberikan BL PTPN IV harus melakukan program kebijakan berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi, lingkungan dan masyarakat sekaligus serta berprinsip kepada tiga hal yaitu: laba (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*) akan memberikan manfaat *multiplier effect* yang diharapkan kepada masyarakat, lingkungan maupun terhadap perusahaan itu sendiri bahkan perusahaan ini sudah memiliki SOP yang baik (*procedure*) dalam penerapan PKBL hal ini sangat sesuai dengan konsep *Triple Bottom Line*.¹¹

Pemberian bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum berupa gedung Penyimpanan Barang Bukti dan Rumah Tahanan Polda Sumatera Utara melalui program BL diberikan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam ketentuan umum mengenai Program Kemitraan dan Program BL memang tidak diatur secara rinci, akan tetapi terkait BUMN, memang ada ketentuan bahwa bantuan pengembangan sarana dan

¹¹ John Elkington is a world authority on corporate responsibility and sustainable development. He is currently the Founding Partner and Executive Chairman of Volans, a future-focused business working at the intersection of the sustainability, entrepreneurship and innovation movements. He is also co-founder of SustainAbility (1987, where he is a non-executive member of the Board) and of Environmental Data Services (ENDS, 1978). John is a Fast Company blogger and a columnist for a number of publications, including *chinadialogue* (China), *CSR Wire* (USA), *Director Magazine* (UK), *Monday Morning* (Denmark) and *Nikkei Ecology* (Japan) as well as other media. John also writes a weekly column for the *Guardian Sustainable Business* website. John Elkington has been described by *Business Week* as “a dean of the corporate responsibility movement for three decades.” His first involvement in the field: raising money for the newly formed World Wildlife Fund (WWF) in 1961, aged 11. In 1987 he founded SustainAbility, a think tank and consultancy that works with businesses through markets in the pursuit of economic, social and environmental sustainability. He originated the term “Triple Bottom Line”. In 2009, a CSR International survey of the Top 100 CSR leaders placed John fourth: after Al Gore, Barack Obama and the late Anita Roddick of the Body Shop, and alongside Muhammad Yunus of the Grameen Bank. His *Who’s Who* entry lists his recreations as: “playing with ideas, thinking around corners, conversations with unreasonable people, reading an Alpine range of books (history to science fiction) and US business and science magazines, risking life and limb as a London cyclist, catch-it-as-you-can photography, art and design, writing all hours, pre-1944 aircraft, New World wines, 20th century popular music—and Johann Strauss II.” He has written or co-authored 17 books, including 1988’s million-selling *Green Consumer Guide*, 1997’s *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, the book which brought his triple bottom line concept and agenda to a wider audience, and 2008’s *The Power of Unreasonable People: How Social Entrepreneurs Create Markets That Change the World*, co-authored with Volans co-founder Pamela Hartigan. Elkington also appears in the movie adaptation of *The Illustrated Mum*, as the librarian called Mr Harrison. See: John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line 21st Century Business*, (Michigan, US: New Society Publishers, 1998).

prasarana umum berupa gedung penyimpanan barang bukti dan rumah tahanan Polda Sumatera Utara dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk BL, hal tersebut telah dikuatkan berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf (d) Permen Menteri BUMN No: PER-02/MBU/7/2017, tentang Perubahan kedua atas Permen Menteri BUMN No: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program BL BUMN, yang menyatakan “*Bahwa dana bantuan BL disalurkan dalam bentuk bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum*”.

Karena fungsi utama Polda sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dari pencurian, penggelapan, manipulasi TBS, bahkan penyerobotan dan pengerusakan tanaman kelapa sawit yang potensial di area milik PTPN IV serta oknum pejabat/TNI/Polri/Staff PTPN IV yang berada di balik aksi pencurian sebagai otak/design (penggelapan, manipulasi dan penadahan TBS dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri khususnya di wilayah Sumatera Utara, daimana bantuan dana BL sarana dan prasarana berupa gedung penyimpanan barang bukti dan rumah Tahanan Polda Sumatera Utara.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka berikut ini adalah beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi PTPN IV, sebagai berikut:

1. Penyaluran bantuan program BL sarana dan prasarana umum berupa gedung penyimpanan barang bukti dan rumah tahanan Polda Sumatera Utara harus sesuai dengan pasal 74 UU No: 40 Tahun 2007 tentang PT, jo pasal 9 ayat (3) huruf (d) Permen BUMN No: PER-03/MBU/12/ Tahun 2016, tentang Perubahan atas Permen BUMN No: ER-09/MBU/07/2015 tentang PK dan Program BL BUMN;
2. Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum berupa gedung penyimpanan barang bukti dan rumah tahanan Polda Sumatera Utara dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk BL, hal tersebut telah dikuatkan berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf (d) Permen BUMN No: PER-02/MBU/7/2017, tentang Perubahan kedua atas Permen BUMN No: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program BL, sehingga aman nyaman karena tidak melanggar UU No: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No: 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor dan pasal 3, 4, 5, dan Pasal 10 UU No: 8 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Melaksanakan proses lelang (*e-procurement*) karena jumlahnya bantuan BL yang diminta oleh Polda Sumatera Utara diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) adalah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) harus dilakukan lelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (tidak ada KKN);
 Karena mengenai kewajiban pelaporan PKBL oleh BUMN, Pasal 5 huruf (i) Permen BUMN No: 09/MBU/07/2015 menyatakan “*Bahwa BUMN pembina berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL secara berkala kepada Menteri*”. Selain itu, laporan PKBL memiliki kewajiban diaudit dan memperoleh pengesahan dari menteri BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Peraturan Menteri BUMN Nomor 09/MBU/07/2015, yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. *Setiap BUMN Pembina wajib menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL*
 - b. *Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari*



Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan

- c. *Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dengan Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan BUMN Pembina yang dituangkan dalam bab tersendiri*
- d. *Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL diaudit bersamaan dengan audit Laporan Keuangan BUMN Pembina.*
- e. *Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Program BL menjadi satu kesatuan dengan Pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina yang bersangkutan.*
- f. *Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquite at de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program BL*
Laporan PKBL sesuai ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor 18/MBU/10/2014 tentang Penyampaian Data, Laporan, dan Dokumen Badan Usaha Milik Negara secara Elektronik, disampaikan dalam bentuk sebagai berikut:
 - 1) Laporan berkala kepada Menteri BUMN/RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang wajib disampaikan secara elektronik dan menggantikan penyampaian laporan dalam bentuk asli tercetak (berbasis kertas);
 - 2) Data dan dokumen PKBL yang diperlukan Menteri/RUPS diunggah dalam konten Sistem Informasi Kementerian
4. Melaksanakan perjanjian kontrak kerja antara Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan kontraktor/lelang yang diadakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan siap menerapkan *risk management* yang baik (identifikasi, menilai, mitigasi, dan *me-review* risiko) yang terjadi dilapangan (proyek BL untuk pembangunan sarana dan prasarana gedung penyimpanan barang bukti dan rumah tahanan polda Sumatera Utara);
5. Pembayaran proyek tersebut dibayar berdasarkan Progress pekerjaan sebagaimana akan diajukan dalam korespondensi/surat dari Polda Sumatera Utara kepada pihak kontraktor dan ditransfer langsung kepada kontraktor (via rekening pemenang) berdasarkan korespondensi/permintaan surat tagihan dari Polda Sumatera Utara, berita acara hasil kerja kontraktor dimana tagihan/pencairan dana tersebut berasal dari penyaluran dana Bina Lingkungan dari PTPN IV;
6. Melakukan pengawasan sepenuhnya pekerjaan pembangunan tersebut sesuai dengan teknis dan mekanisme yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan menjalankan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut:
 - a. *good corporate governance* yang efektif, *fairness*, *transparency*, *accountability* dan *responsibility* secara harmonis yang harus berafiliasi dengan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders corporate structure*, *governance process*, dan *good corporate governance outcome* terhadap program BL untuk pembangunan sarana dan prasarana gedung penyimpanan barang bukti dan rumah tahanan polda Sumatera Utara;
 - b. *Engagement* melalui pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin dukungan, komunikasi dan relasi yang baik bagi tercapainya pembangunan program BL untuk pembangunan sarana dan prasarana gedung penyimpanan

- barang bukti dan rumah tahanan polda Sumatera Utara;
- c. *Assessment*. Identifikasi masalah dan kebutuhan Polda Sumatera Utara yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program pembangunan pembiayaan gedung penyimpanan barang bukti dan rumah tahanan Polda Sumatera Utara melalui program BL sarana dan prasarana dari PTPN IV;
 - d. *Plan of action* yang akan diterapkan sebaiknya memperhatikan aspirasi masyarakat (*stakeholders*) di satu pihak dan misi perusahaan termasuk *shareholders* di lain pihak;
 - e. *Action and Facilitation, Evaluation and Termination or Reformation*. berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri (*termination*) agar program BL untuk pembangunan sarana dan prasarana gedung penyimpanan barang bukti dan rumah tahanan Polda Sumatera Utara dapat terealisasi dengan cepat, tepat dan dapat membantu terlaksananya proses penanganan/penyidikan tindak pidana terutama dalam penanganan dan perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti lebih optimal dalam membantu tugas-tugas penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana sehingga dapat berjalan sesuai dengan prinsip profesional, prosedural, proporsional, transparan dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Clarkson, Max B.E., ed., 1998, *The Corporation and Its Stakeholders: Classic and Contemporary Readings*, Toronto : University of Toronto Press.
- Crowter, Jonatan., (ed), 1995, *Good Corporate Governance* .Oxford Advanced Learners Dictionary, New York: Oxford University Press.
- Donaldson, Thomas., dan Lee E.Preston, 1995, “*The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, Implications*”, *Academy of Management Review*.
- Elkington, John., 1998, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line 21st Century Business*, Michigan, US: New Society Publishers.
- Miraza, Bactiar Hassan., 2000, “*Good Corporate Governance*”, Makalah disampaikan pada lokakarya *Good Corporate Governance*, kerjasama Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Universitas of South Carolina, Bursa Efek Jakarta dan Bapepam, Medan.
- Moffit, Michael L., dan Robert C. Bordone, eds., 2005, *Handbook of Dispute Resolution*, Program on Negotiation/Jossey-Bass.
- Smerden, Richard., 2010, *A Practical Guide to Corporation Governance Fourth Edition*, London: Thomson Reuters (Legal) Limited.
- Snoeyenbos, Milton., Robert Almeder, James Humber, 2001, *Business Ethics*, 3th Ed., New York: Prometheus Books.
- Suyono, Sri., 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Dalam Rancangan Merger Diantara BUMN*, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Theberge, Leonard J., “*Law and Economic Development*”, *Journal of International Law and Policy*, (Vol.9:231).
- Wibisono, Yusuf., 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Surabaya: Ashaf Media Grafika.
- Zakheim, Abe J., Daniel E. Palmer, dan Mary Lyn Stoll, 2008, *Stakeholder Theory: Essential Readings in Ethical Leadership and Management*, Amherst, NY: Prometheus Books.